

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


# Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak
2. Asli dan foto copy KK dan KTP orang tua yang angkat dan orang tua kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Surat nikah/Akta Perkawinan orang tua angkat dan orang tua kandung Asli dan foto copy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

### Biaya / Tarif

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengangkatan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : [dukcapil.mentawaikab@gmail.com](mailto:dukcapil.mentawaikab@gmail.com)
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : [@dukcapil\\_mentawai](https://www.instagram.com/dukcapil_mentawai)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>